

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak untuk menguasai seluruh kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Kata “dikuasai” menyiratkan pemaknaan bahwa Bangsa Indonesia memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur seluruh kekayaan bumi, air dan ruang angkasa yang ada di Indonesia.

Mengenai wewenang negara tersebut, ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa negara berwenang untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, pemerintah yang bertindak sebagai representasi dari Bangsa Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan bahan galian tambang sebagai bagian dari

kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia. Secara yuridis juga, negara mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak tertentu untuk mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tambang tersebut.

Berkaitan dengan pertambangan, pada tanggal 2 Desember 1967 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan untuk mengakomodir penguasaan dan pengusahaan kekayaan sumber daya alam bidang pertambangan umum. Meskipun terdapat berbagai kelemahan dalam undang undang ini karena sifatnya yang sentralistik, namun selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukan, undang-undang ini telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimasa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan dituntut harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, maupun perseorangan, untuk melakukan pengusahaan bahan galian tambang mineral berdasarkan izin usaha pertambangan. Undang-undang ini juga diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang

pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Berkaitan dengan pengusahaan bahan galian tambang mineral, maka berdasarkan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagian urusan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pembagian urusan perizinan pertambangan mineral dan batubara.

Di sisi lain, semangat lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Propinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat untuk membuka diri terhadap para investor agar menanamkan modalnya dalam berbagai sektor usaha barang dan jasa di Kabupaten Ketapang. Sektor pertambangan dan perkebunan kemudian menjadi sektor andalan bagi kegiatan investasi di Kabupaten Ketapang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami paling tinggi di Kabupaten Ketapang, yaitu sektor pertambangan sebesar 27,41 persen (<http://www.humas.ketapang.go.id>, 4 September 2012), dengan total luas area usaha pertambangan di Kabupaten

Ketapang mencapai 1.055.400 hektare. Sebanyak 147 izin telah dikeluarkan yang terdiri dari 66 izin produksi dan 81 izin eksplorasi (<http://www.equator-news.com>, 4 September 2012).

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan bahwa terdapat 20 perusahaan sebagai pelaku usaha komoditi kelapa sawit yang berada di Kabupaten Ketapang (<http://regionalinvestment.bkpm.go.id>, 4 September 2012). Luas area perkebunan kelapa sawit seluas 347.661 ha dari 31.240,74 km<sup>2</sup> total luas Kabupaten Ketapang (BPS Propinsi Kalimantan Barat, 2011:74).

Perusahaan sebagai pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dapat menjalankan kegiatan usahanya karena memperoleh fasilitas berupa hak atas tanah melalui instrumen Hak Guna Usaha oleh pejabat yang berwenang dalam hal pertanahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai dasar untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan tanah negara kepada siapapun, termasuk pelaku usaha perkebunan.

Lebih lanjut, penguasaan bahan galian tambang mineral yang dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta melalui pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Undang

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, membuat perusahaan pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang semakin banyak.

Sebagai konsekuensi dari kemajemukan aturan hukum di Indonesia, khususnya aturan hukum di bidang perkebunan dan pertambangan yang berjalan secara sektoral, dan juga didukung dengan keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap kegiatan investasi yang berbasis padat modal tersebut, menimbulkan terjadinya berbagai macam bentuk masalah hukum yang melibatkan pihak perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal sengketa mengenai klaim penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan/tanah di berbagai daerah di Kabupaten Ketapang.

Berkaitan dengan sengketa mengenai klaim penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan/tanah tersebut, salah satu contoh yaitu sengketa antara PT. Harita Prima Abadi Mineral (pertambangan) dengan PT. Sampoerna (perkebunan kelapa sawit) yang mempunyai izin lokasi yang sama di Desa Sekakai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dan masalah tumpang tindih lahan antara PT. Harita Prima Abadi Mineral (pertambangan) dengan PT. Gunajaya Karya Gemilang (perkebunan kelapa sawit) yang mempunyai izin lokasi yang sama di Dusun Sukaria, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan.

Contoh lain terkait dengan masalah tumpang tindih adalah antara PT. Adiyta Agroindo selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ketapang No. 551.31/0630/Disbun-C, tanggal 1 April 2005 sebagai pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas 19.800 ha yang

terletak di Desa Sekucing Labai, Balai Pinang dan Meraban, Kecamatan Simpang Hulu, dengan PT. Karya Utama Tambangjaya selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk bahan galian bauksit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 232 Tahun 2010, tanggal 13 April 2010 dengan luas wilayah seluas 8.750 ha yang terletak di Kecamatan Simpang Hulu.

Perusahaan pertambangan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Ketapang berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila berada dalam wilayah Kabupaten/Kota. Sementara perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dalam hal ini diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Masing-masing pihak sama-sama memiliki alas hak yang kuat sebagaimana diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pihak perusahaan pertambangan merasa bahwa mereka adalah pihak yang berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam berupa bahan tambang pada lahan yang menjadi objek sengketa dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Ketapang. Pihak perkebunan kelapa sawit juga merasa berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut guna keperluan perkebunan kelapa sawit

dengan berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, jenis izin usaha, dasar hukum pemberian izin usaha serta institusi/pejabat pemberi izin usahanya tidak sama. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan tumpang tindih lokasi usaha antara pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di tempat yang sama. Terhadap tumpang tindih ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dengan bidang lain, seperti perkebunan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih lokasi ini juga akan mengaburkan nilai kepastian hukum terhadap hak-hak para pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor pertambangan dan perkebunan.

Selanjutnya, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang, dinilai telah menjadi dasar bagi keistimewaan perusahaan atau pengelolaan usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan sektor kehutanan, atau dalam hal ini dengan sektor perkebunan karena kehutanan menjadi induk bagi kegiatan usaha perkebunan sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Prioritas bagi perusahaan pertambangan yang tumpang tindih dengan kegiatan usaha di sektor perkebunan tanpa didasarkan pada aturan hukum yang jelas, maka akan membuat nilai kepastian hukum menjadi tidak pasti, dan akan menciptakan ketidak-tertiban hukum. Oleh sebab itu, maka harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan dengan sektor-sektor lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban hukum dan keadilan yang didasari oleh adanya kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis merasa sangat tertarik untuk membahas tentang Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral di Kabupaten Ketapang- Kalimantan Barat Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum untuk dikaji secara komprehensif.

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang?
- b. Apa kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut?
- c. Bagaimanakah solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut dalam rangka menjamin kepastian hukum?

## 2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

### a. Batasan masalah

Penerbitan izin usaha pertambangan mineral yang ada di daerah Kabupaten Ketapang banyak menimbulkan permasalahan mengenai harmonisasi dengan penerbitan izin usaha lainnya yang berada pada lokasi yang sama. Untuk itu, maka demi menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dan rancu, maka penulis hanya membahas tentang penerbitan izin usaha pertambangan mineral yang ada di Kabupaten Ketapang, serta membahas tentang bagaimana harmonisasi kebijakan dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit.

### b. Batasan konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Harmonisasi adalah pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan.
- 2) Kebijakan menurut Anderson adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan smasalah. Mustopadidjaja menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan (Nurcholis, 2007:265).
- 3) Izin menurut Van der Pot merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan (Pudyatmoko, 2009:7). Selain itu, izin menurut Sjachran Basah adalah sebagai perbuatan hukum administrasi pemerintah bersegi satu

yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arya Utama, 2007:89). Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, izin didefinisikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

- 4) Perizinan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 5) Penerbitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata terbit yang berarti: (1) timbul, naik, keluar; (2) bangkit; (3) keluar untuk diedarkan; (4) mulai memancar; (5) mulai keluar; (6) mulai timbul atau datang. Sedangkan arti kata penerbitan adalah (1) proses, cara, perbuatan menerbitkan; (2) pemunculan; (3) urusan, menerbitkan (<http://bahasa.kemdiknas.go.id>, 3 September 2012).
- 6) Usaha adalah (1) kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: bermacam-maca, telah

ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup; meningkatkan mutu pendidikan; (2) kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung) (<http://bahasa.kemdiknas.go.id>, 4 September 2012).

- 7) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 8) Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 9) Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 10) Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- 11) Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu *Sollenskatégorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seinskategoríe* (kategori faktual). Bagi Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*), tetapi “apa hukumnya” (*what the law is*). Namun demikian, walaupun

hukum itu *Sollenkategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) (Darmodiharjo dan Sidharta, 2006:115).

12) Kepastian adalah syarat utama dalam pembentukan hukum modern, dan ini hanya mungkin dicapai dengan menuliskan hukum di atas kertas (Lukito, 2008:249).

13) Kepastian hukum menurut Marwan Effendi merupakan perlindungan *Justiciable* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang ingin ditetapkannya hukum jika terjadi suatu peristiwa (Effendi, 2005:33).

### **3. Keaslian Penelitian**

Penulisan tesis ini adalah murni merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, sejauh penulis ketahui dan didasarkan pada penelusuran yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Juni tahun 2012 melalui penelusuran di Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis belum menemukan tesis tentang sinkronisasi dan harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral. Namun apabila ternyata pernah ada penelitian dengan tema yang sama di tempat lain, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut.

Adapun berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tersebut,

terdapat penelitian yang membahas tentang sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan lain, namun tidak sama dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelusuran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| No | Nama Mahasiswa | Judul  | Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kesimpulan   |
|----|----------------|--|--|
| 1  | Noak Muid      | Harmonisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Dengan Hukum Adat Khususnya Hak Ulayat Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Manokwari | <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan atau norma dalam UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat disesuaikan dengan hukum adat khususnya hak ulayat di dalam usaha meningkatkan ekonomi di Kabupaten Manokwari.</li> </ol> <p>Tujuan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah ketentuan atau norma dalam UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah sesuai dengan hukum adat khususnya hak ulayat dan kaitannya terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Manokwari.</li> </ol> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah sebagai objek hak ulayat dan merupakan salah satu faktor yang esensial untuk pembangunan, maka selayaknya keberadaannya diatur menurut undang-undang demi menghindari kepemilikan yang tidak adil diantara persekutuan hukum itu sendiri dengan pemerintah maupun pihak swasta.</li> </ol> |

| No | Nama Mahasiswa           | Judul  | Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kesimpulan  |
|----|--------------------------|--|---|
| 2  | Sydrastiny Septianarossa | Sinkronisasi Perda Kab. Dati II Klaten No. 1 Th. 1998 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Terhadap UU No. 34 Th. 2000 Tentang Perubahan Atas UURI No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah bentuk Sinkronisasi Perda Kab. Dati II Klaten No. 1 Th. 1998 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Terhadap UU No. 34 Th. 2000 Tentang Perubahan Atas UURI No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan pajak daerah khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah?</li> </ol> <p>Tujuan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam meningkatkan Pajak Daerah Khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang sinkron dengan UU No. 34 Tahun 2000.</li> <li>2. Untuk mengetahui, menganalisis upaya-upaya apa saja dalam pelaksanaan kebijakan hukum dalam meningkatkan Pajak Daerah Khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Klaten.</li> </ol> |

| No | Nama Mahasiswa | Judul  | Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kesimpulan  |
|----|----------------|--|---|
|    |                |  | <p><b>Kesimpulan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah dapat menentukan substansi penggalan bahan galian golongan C disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota. Substansi lain, pada dasarnya sama.</li> <li>2. Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan Pajak Daerah khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C cukup memadai apabila dilihat dari target yang selalu melebihi dari target yang diinginkan dalam setiap APBD yang direncanakan</li> </ol>   |
| 3  | Budi Nugroho   | Sinkronisasi Hukum di Bidang Perpajakan Pada Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Indonesia (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta Tahun 1997 Sampai Dengan 2009) | <p><b>Rumusan Masalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa besaran persentase jumlah penjualan barang dari KB ke TLDP yang dapat diizinkan semakin meningkat hingga dapat mendominasi aktifitas KB?</li> <li>2. Kebijakan hukum perpajakan seperti apa yang tepat dalam mengefektifkan fungsi KB dalam hal penjualan ke TLDP sehingga terjadi sinkronisasi hukum?</li> </ol> <p><b>Tujuan Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan besaran persentase penjualan ke TLDP ke KB.</li> </ol> |

| No | Nama Mahasiswa | Judul | Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kesimpulan  |
|----|----------------|-------|---|
|    |                |       | <p>2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan penjualan ke TLDP dari KB untuk mewujudkan tujuan pembentukan KB.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaah historis perubahan besaran nilai persentase penjualan olahan KB ke TLDP sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997 dan 349/KMK.01/1999 menunjukkan bahwa perubahan itu terjadi dikarenakan kondisi krisis ekonomi yang menjadikan PDKB kesulitan mendapat pasar ekspor</li> <li>2. Sebagai bentuk kebijakan hukum diidang perpajakan, maka ketentuan Pasal 10 ayat (7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 perlu diubah kembali.</li> </ol> |

#### **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Manfaat Subjektif

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus bagi hukum pertambangan dan hukum perizinan tentang harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral.

b. Manfaat Objektif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di bidang usaha pertambangan mineral yang akan melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan mineral dan juga di bidang perkebunan kelapa sawit.

#### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi harmonisasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang.
2. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi kendala dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang.

3. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang.

### **C. Sistematika Penulisan**

Uraian pada tesis akan disampaikan dalam bab-bab dimana pada tiap-tiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab. Hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan dapat lebih jelas dan mudah dipahami. Bab-bab tersebut tersusun sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah, yang memuat tentang latar belakang penelitian sebagai pengantar pada pokok-pokok permasalahan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul yang dimuat dalam latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab kedua ini merupakan uraian sistematis tentang kata-kata kunci yang dikumpulkan dari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini berisi teori-teori yang mendukung antara lain, teori kewenangan dan teori kebijakan publik. Teori tentang kewenangan dan teori kebijakan publik ini akan digunakan oleh peneliti dalam hal melakukan analisis terhadap harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. Selain itu, dalam bab ini juga akan

dijelaskan mengenai perizinan di sektor pertambangan dan perkebunan, harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan, serta kepastian hukum.

### Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang bahan penelitian, alat penelitian, teknik pengolahan data, serta jadwal penelitian.

### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat ini merupakan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Bab ini terdiri dari analisis tentang: (1) harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang, (2) kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut, dan (3) solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut dalam rangka menjamin kepastian hukum.

### Bab V : Penutup

Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.